



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
KOMISI X DPR RI  
(BIDANG: PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA,  
PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, RISTEK DIKTI, DAN PERPUSNAS)**

---

Tahun Sidang	: 2017 - 2018.
Masa Persidangan ke	: I (satu).
Sifat Rapat	: Terbuka.
Jenis Rapat	: Rapat Kerja.
Dengan	: <b>Kementerian Pemuda dan Olahraga RI.</b>
Hari/Tanggal	: <b>Senin, 16 Oktober 2017.</b>
Pukul	: <b>10.00 WIB s/d selesai.</b>
Tempat	: Ruang Rapat Komisi X DPR RI
Pimpinan Rapat	: DR. Ir. Djoko Udjiyanto, M.M./Ketua Komisi X DPR RI.
Sekretaris Rapat	: Sarilan Putri Kh. S.Sos./Kabagset. Komisi X DPR RI.
Acara	: <b>1. Penyesuaian RKA-K/L TA 2018 Sesuai Hasil Pembahasan Badan Anggaran DPR RI; dan</b> <b>2. Lain-lain.</b>
Hadir	: 28 orang dari 53 Anggota Komisi X DPR RI.
Hadir Pemerintah	: Imam Nahrawi/Menteri Pemuda dan Olahraga RI beserta jajarannya.

**I. PENDAHULUAN**

Rapat Kerja Komisi X DPR RI dibuka pada pukul 12.00 WIB oleh DR. Ir. Djoko Udjiyanto, M.M./Ketua Komisi X DPR RI, setelah kuorum tercapai sebagaimana ditentukan dalam pasal 251 ayat (1) dan pasal 246 ayat (2) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat, dilanjutkan pemaparan dari Menpora RI serta menampung pertanyaan, saran dari Anggota Komisi X DPR RI.

**II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN**

**A. Penyesuaian RKA-K/L TA 2018 Sesuai Hasil Pembahasan Badan Anggaran DPR RI**

1. Berdasarkan Pasal 98 ayat (2) huruf c UU. No. 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, dan berdasarkan Surat Ketua Badan Anggaran DPR RI Nomor: AG/18752/DPR RI/X/2017 tanggal 10 Oktober 2017 perihal penyampaian hasil pembahasan RUU tentang APBN 2018, Komisi X DPR RI menyetujui pagu alokasi anggaran belanja Kemenpora RI pada RAPBN TA 2018 sebesar Rp5.037.540.061.000,- (*lima triliun tiga puluh tujuh miliar lima ratus empat puluh juta enam puluh satu ribu rupiah*).

2. Komisi X DPR RI dan Kemenpora RI sepakat bahwa pagu alokasi anggaran belanja Kemenpora RI pada RAPBN TA 2018 sebesar Rp5.037.540.061.000,- (*Lima triliun tiga puluh tujuh miliar lima ratus empat puluh juta enam puluh satu ribu rupiah*) dialokasikan menurut unit utama dan program sbb:

*(dalam rupiah)*

Unit Utama	Program	Alokasi Pagu RAPBN TA 2018
Sekretariat Kementerian	Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	300.099.760.000
Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda	Pemberdayaan Pemuda	211.381.337.000
Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	Pengembangan Pemuda	186.600.000.000
Deputi Pembudayaan Olahraga	Pembudayaan Olahraga	421.494.300.000
Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	Peningkatan Prestasi Olahraga	3.917.964.664.000
<b>Total</b>		<b>5.037.540.061.000</b>

3. Kemenpora RI menyampaikan bahwa alokasi anggaran belanja pada RAPBN TA 2018 sebesar Rp5.037.540.061.000,- (*Lima triliun tiga puluh tujuh miliar lima ratus empat puluh juta enam puluh satu ribu rupiah*) terdapat anggaran untuk:
- 1) INASGOC Rp1.790.000.000.000,-
  - 2) INAPGOC Rp 826.300.000.000,-
  - 3) Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional Rp 735.060.000.000,-
4. Terhadap alokasi pagu anggaran untuk peningkatan prestasi olahraga nasional sebagaimana dimaksud pada poin II.3, Komisi X DPR RI mengingatkan Kemenpora RI agar usulan nomenklatur tersebut sesuai dengan Peraturan Presiden RI (ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku).
5. Terhadap RKA-K/L TA 2018, Komisi X DPR RI mengingatkan Kemenpora RI agar nomenklatur dan rincian kegiatan TA 2018 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Dalam rangka pengawasan dan berdasarkan Pasal 227 ayat (3) UU. No. 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, Komisi X DPR RI mendesak Kemenpora untuk menyerahkan kepada Komisi X DPR RI terkait bahan tertulis mengenai jenis belanja dan kegiatan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah UU tentang APBN TA 2018 ditetapkan di paripurna DPR RI.

**B. Lain-lain**

1. Kemenpora RI menyampaikan usulan pemanfaatan dana fungsi pendidikan dari alokasi anggaran TA 2017 yang masih terblokir sebesar Rp357.000.000.000,- (tiga ratus lima puluh tujuh miliar rupiah) sbb:

(dalam rupiah)

No	Kegiatan	Anggaran
1	INAPGOC	86.000.000.000
2	Dukungan Sarana Olahraga untuk PPLP, PPLM, SKO Ragunan dan Sentra Olahraga Lainnya	60.000.000.000
3	Dukungan Sarana Olahraga Prestasi untuk Peningkatan Prestasi Olahraga	61.000.000.000
4	Dukungan Sarana Olahraga Prestasi di Jakabaring	50.000.000.000
5	Tambahan Dukungan Sarana Olahraga Prestasi	24.000.000.000
6	Pemanduan Bakat Cabang Olahraga	41.000.000.000
7	Tambahan Penghargaan untuk Atlet dan Pelatih Berprestasi Tahun 2017	30.000.000.000
8	Operasional Politeknik Olahraga	5.000.000.000
	<b>Total</b>	<b>357.000.000.000</b>

2. Kemenpora RI menyatakan bahwa usulan pemanfaatan dana fungsi pendidikan sebagaimana dimaksud pada poin II.B.1 adalah perubahan dari yang semula fungsi budaya dan pariwisata kembali ke fungsi pendidikan (sebagaimana telah disampaikan melalui Surat Menpora No: 9.29.2/MENPORA/SET.B-1/IX/2017 tanggal 29 September 2017 kepada Menteri Keuangan perihal pemanfaatan dana fungsi pendidikan dari realokasi anggaran TA 2017 Kementerian Pemuda dan Olahraga).
3. Terhadap poin II.B.1 dan 2, Komisi X DPR RI dapat menyetujui, dengan catatan pemanfaatan yang diusulkan merupakan anggaran fungsi pendidikan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**III. PENUTUP**

Rapat ditutup pada pukul **13.30** WIB

**MENTERI PEMUDA DAN  
OLAHRAGA RI**



**IMAM NAHRAWI**

**KETUA RAPAT,**



**DR. IR. DJOKO UDJIANTO, M.M.**